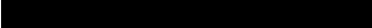
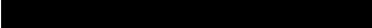
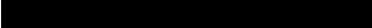
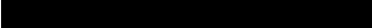


No. Surat Pesanan : EP-01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT
Tanggal Surat Pesanan : 29 Mei 2026, 09:21:40 WIB

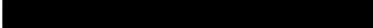
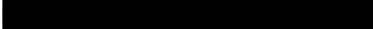
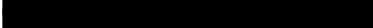
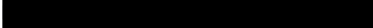
Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARBARU**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab : 
Jabatan Penanggung Jawab : 
Divisi / Unit Kerja : 
NPWP Pemesan : 
Alamat Pemesan :  aka

Penyedia

UMKK

Nama Penanggung Jawab : 
Jabatan Penanggung Jawab : 
NPWP Penyedia : 
Alamat Penyedia : 

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 21 Hari Import TENSA Online Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 phase 15KVA - Long Backup Model (External Battery) 1,00 unit (250.000 gr) Variasi 16x12VDC 9AH <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT&orderKey=752b5739-7da7-4545-8650-f60e23d2265e&productId=1df5037c-93d7-45bd-a488-3096a297333e	Rp80.000.000,00	1,00
Barang Pre Order 21 Hari Import TENSA Online Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 phase 10KVA 1,00 unit (100.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT&orderKey=752b5739-7da7-4545-8650-f60e23d2265e&productId=d476a0c2-9d27-4a56-a0f5-e301fd2aa612	Rp60.500.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp155.955.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp155.955.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT
: 29 Mei 2026, 09:21:40 WIB

Total Transaksi Rp140.500.000,00

Termasuk:
Harga Produk

Total PPN Rp15.455.000,00

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp155.955.000,00**

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : 
Permintaan Tiba : 25 Juni 2026 - 25 Juni 2026
Alamat Pengiriman : Kantor BBPOM di Banjarbaru, Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	TENSA Online Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 phase 10KVA				1,00
2	TENSA Online Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 phase 15KVA - Long Backup Model (External Battery)	16x12VDC 9AH			1,00

Harga Produk (2,00) Rp140.500.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

Ongkos Kirim (350,00 kg) Rp0,00

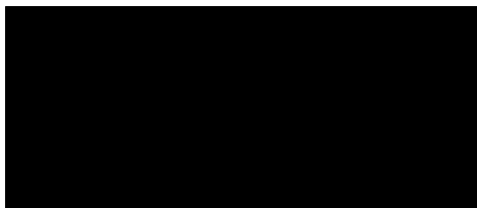
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KSRKY9NWHYKJFYKQGX34XEQT
: 29 Mei 2026, 09:21:40 WIB

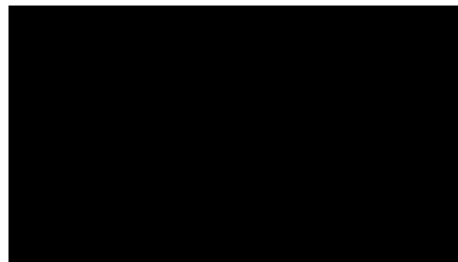
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Penandatangan Kontrak



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **28 (Dua puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya **28 (Dua puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **25 Juni 2026**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar

dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai

tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
- 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
- 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
- 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai 4las an yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia

- d) Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - e) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - f) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari

atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT
: 29 Mei 2026, 09:21:42 WIB

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium
No. Surat Pesanan : EP-01KSRKY9NWHYKJFYKQG34XEQT
Tanggal Surat Pesanan : 29 Mei 2026
Kode Anggaran : 3165.RAB.001.051.A.532111
Masa Pelaksanaan : 28 (Dua puluh delapan) hari kalender:
29 Mei 2026 s.d 25 Juni 2026

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Spesifikasi	Merek	Type	Kemasan/Ukuran	Kuantitas	Kuantitas	Kuantitas
1	UPS	15 Kva; 1 Phase	Tensa	APS-115LB	Unit	1	80.000.000	80.000.000
2	UPS	10 Kva; 1 Phase	Tensa	APS-110 L(B)	Unit	1	60.500.000	60.500.000
							Sub total	140.500.000
							PPN	15.455.000
							Grand total	155.955.000



No. Surat Pesanan : EP-01KDSZJTCVGBT82KZFJQM7HC6B
 Tanggal Surat Pesanan : 12 Jan 2026, 13:32:04 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
 NPWP Pemesan : 000.119.412.5-731.000
 Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

UMKK
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab :
 NPWP Penyedia :
 Alamat Penyedia :

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Cleaning Service Provinsi Kalimantan Selatan 12,00 orang_per_bulan Variasi Leader, BANJARMASIN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> Layanan : FEE MANAGEMENT - BANJARMASIN <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KDSZJT CVGBT82KZFJQM7HC6B&orderKey=c646d1fd-b31 b-446a-9b1b-de215e6c 4679&productId=ec2f9 e1a-9237-4e19-aa40-a4d00eee93d7	Rp4.825.000,00	12,00
Cleaning Service Provinsi Kalimantan Selatan 144,00 orang_per_bulan Variasi Pelaksana, BANJARMASIN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> Layanan : FEE MANAGEMENT - BANJARMASIN <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KDSZJT CVGBT82KZFJQM7HC6B&orderKey=c646d1fd-b31 b-446a-9b1b-de215e6c 4679&productId=ec2f9 e1a-9237-4e19-aa40-a4d00eee93d7	Rp0,00	12,00
Cleaning Service Provinsi Kalimantan Selatan 144,00 orang_per_bulan Variasi Pelaksana, BANJARMASIN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> Layanan : FEE MANAGEMENT - BANJARMASIN <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KDSZJT CVGBT82KZFJQM7HC6B&orderKey=c646d1fd-b31 b-446a-9b1b-de215e6c 4679&productId=ec2f9 e1a-9237-4e19-aa40-a4d00eee93d7	Rp4.950.000,00	144,00
Cleaning Service Provinsi Kalimantan Selatan 144,00 orang_per_bulan Variasi Pelaksana, BANJARMASIN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> Layanan : FEE MANAGEMENT - BANJARMASIN <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KDSZJT CVGBT82KZFJQM7HC6B&orderKey=c646d1fd-b31 b-446a-9b1b-de215e6c 4679&productId=ec2f9 e1a-9237-4e19-aa40-a4d00eee93d7	Rp0,00	144,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Layanan Tambahan	Rp770.700.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Layanan Tambahan	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp770.700.000,00

Skema Pembayaran

Termin 1 : 5 Februari 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Januari)

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KDSZJTCVGBT82KZFJQM7HC6B
: 12 Jan 2026, 13:32:04 WIB

Termin 2 : 5 Maret 2026 = Rp.64.225.000,- (Gaji Februari)

Termin 3 : 5 April 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Maret)

Termin 4 : 5 Mei 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji April)

Termin 5 : 5 Juni 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Mei)

Termin 6 : 5 Juli 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Juni)

Termin 7 : 5 Agustus 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Juli)

Termin 8 : 5 September 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Agustus)

Termin 9 : 5 Oktober 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji September)

Termin 10 : 5 November 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Oktober)

Termin 11 : 5 Desember 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji November)

Termin 12 : 31 Desember 2026 = Rp. 64.225.000,- (Gaji Desember)

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : [REDACTED]

Alamat : Jl Bina Praja Utara, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

📍 Catatan Alamat
BBPOM di Banjarbaru

Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2026 - 31 Desember 2026

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KDSZJTCVGBT82KZFJQM7HC6B
: 12 Jan 2026, 13:32:04 WIB

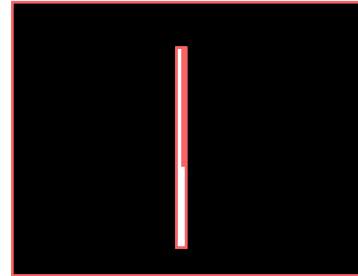
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual pekerjaan melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga pekerjaan yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **12 Januari 2026** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - e. mengganti pekerjaan setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui tim pendukung PPK melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - c. mendapatkan penyesuaian pekerjaan, dalam hal: pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **12 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan ke alamat sebagai berikut:

Jl. Bina Praja Utara, Palam, Cempaka

4. Tanggal Selesai Pekerjaan

Pekerjaan selesai pada 31 Desember 2026

5. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- d. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

- f. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- g. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis.
- h. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- i. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- j. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- k. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

6. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual (apabila ada).
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (tidak termasuk Kompensasi Akhir Tahun yang ditanggung oleh Penyedia).

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti

pengiriman pekerjaan (distribusi pekerjaan) dari Penyedia kepada *Balai Besar POM di Banjarbaru*; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - i. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - ii. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - iii. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - iv. mengubah jadwal pelaksanaan

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - i. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - ii. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - iii. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - iv. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - v. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - vi. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

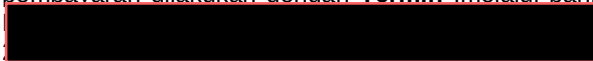
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi
- g. Sehingga penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas pekerjaan/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan

13. Serah terima pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- b. Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
- c. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- d. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- g. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- h. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- i. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- j. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- k. Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - i. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - ii. pembayaran dilakukan dengan **Termin** :melalui bank BRI KCP  o rekening
 - iii. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - iv. SUMBER DANA: *dibebankan atas DIPA satker Balai Besar POM di Banjarmasin nomor : **DIPA-063.01.2.432881/2026 Tahun Anggaran 2026 Tanggal 1 Desember 2025** untuk mata anggaran kegiatan **6384.EBA.994.002.A.522191***
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya (**tujuh belas**) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Uang Muka tidak diberikan.
- e. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin

Dengan rincian: (d disesuaikan dengan negosiasi)

No	Tanggal Termin	Jumlah	Keterangan
1	5 Februari 2026	64.225.000	Gaji Januari
2	5 Maret 2026	64.225.000	Gaji Februari
3	5 April 2026	64.225.000	Gaji Maret
4	5 Mei 2026	64.225.000	Gaji April
5	5 Juni 2026	64.225.000	Gaji Mei
6	5 Juli 2026	64.225.000	Gaji Juni
7	5 Agustus 2026	64.225.000	Gaji Juli
8	5 September 2026	64.225.000	Gaji Agustus
9	5 Oktober 2026	64.225.000	Gaji September
10	5 November 2026	64.225.000	Gaji Oktober
11	5 Desember 2026	64.225.000	Gaji November
12	31 Desember 2026	64.225.000	Gaji Desember
	TOTAL	770.700.000	Tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah

Pembayaran BPJS Kesehatan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1% dibayar oleh pegawai.

BPJS Ketenagakerjaan 6,24% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 3% dibayarkan oleh pegawai.

Mendapatkan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) bulan gaji sesuai ketentuan.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan pekerjaan selambat-lambatnya (3) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menjual pekerjaan melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Pekerjaan/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

- 1) Penghentian dan Pemutusan SP
 - a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan pekerjaan/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Pekerjaan/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (**lima**) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (**lima**) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan
SP No. EP-01KDSZJTCVGBT82KZFJQM7HC6B
Tanggal 12 Januari 2026

NAMA PAKET PENGADAAN	PENGADAAN ALIH DAYA CLEANING SERVICE/PENGURUS TAMAN/LABORAN
NAMA PPK	

No	KPI	Angka Kinerja Minimal	Data Dukung perhitungan
1.	Daftar petugas sesuai dengan kontrak	100% (13 cleaning servis : 1 koordinator dan 12 anggota)	Daftar petugas (jumlah daftar petugas sesuai dengan kontrak)
2.	Persentase kehadiran	Minimal 95 %	Laporan absensi kehadiran setiap petugas. Dihitung jumlah kehadiran petugas/jumlah hari kerja dikalikan 100%. Dihitung rata-rata kehadiran seluruh petugas
3.	Gaji dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Gaji dibayarkan sesuai dengan kontrak maksimal tanggal 5 bulan berikutnya	Bukti pembayaran gaji/transfer gaji
4.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibayarkan setiap bulan	Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibayarkan	Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
5.	Kecepatan respon terhadap keluhan	Maksimal direspon dalam waktu 1 x 24 jam setelah keluhan diterima	Laporan keluhan dan tindak lanjut penanganan
6.	Tingkat kebersihan dan persentase kepuasan pegawai terhadap layanan	Tingkat kebersihan minimal 90% terhadap standar.	Hasil inspeksi
7.	Seragam	Cleaning Servis mendapatkan seragam yaitu :	Bukti penyerahan seragam dan penggunaan seragam

		- Baju : 2 buah - Celana : 1 buah - Sepatu : 1 buah - Name tag : 1 buah	selama bertugas.
--	--	--	------------------

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Output yang dihasilkan a. Terciptanya gedung kantor Kantor Balai Besar POM di Banjarmasin yang bersih, nyaman dan sehat; b. Terciptanya image gedung Kantor Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dengan cara : 1. Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) yang bertujuan untuk memelihara kebersihan gedung yang meliputi kebersihan 'Public Area', 'Office Area' dan 'Toilet Area' serta kelengkapannya; 2. Pemeliharaan <i>Hygiene Service</i> meliputi pengecekan <i>handsoap</i> dan tisu toilet serta pembuangan sampah ke TPA; 3. Program <i>General Cleaning</i> yang dilakukan untuk tetap menjaga keindahan, kenyamanan maupun performance gedung yang dikerjakan pada hari hari tertentu atau pada hari libur yang bertujuan untuk mengangkat atau mengupas kotoran pada suatu objek tertentu, misalnya lantai, kaca bagian dalam, dinding, toilet dan perlengkapan kantor.
2	Komposisi petugas <i>CLEANING SERVICE</i> : Pengawas Kebersihan Tugas dan Wewenang a) Memimpin dan Mengelola Staf Pembersihan: Mengarahkan, memotivasi, dan membimbing staf pembersihan untuk memastikan efisiensi dan standar yang tinggi. b) Menugaskan Tugas: Membagi tugas pembersihan kepada anggota tim sesuai dengan jadwal atau kebutuhan	Kualifikasi Pengawas/Koordinator Kebersihan 1. Pendidikan minimal SLTA (melampirkan copy ijazah) 2. Usia maksimal 54 tahun. 3. Pengalaman sebagai pengawas pemeliharaan kebersihan gedung minimum 3 (tiga) tahun (melampirkan referensi dari perusahaan)

klien. c) Mengawasi Kinerja: Memantau kinerja anggota tim untuk memastikan pekerjaan diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. d) Pelatihan Staf Baru (Jika ada): Melatih staf pembersihan baru tentang prosedur, penggunaan peralatan, protokol keselamatan, dan layanan pelanggan. e) Memeriksa Pekerjaan: Secara rutin memeriksa area untuk memastikan standar pembersihan terpenuhi f) Menangani Keluhan: Menangani dan menyelesaikan keluhan klien terkait layanan pembersihan. g) Menyusun Jadwal: Membuat jadwal pembersihan harian, mingguan, atau bulanan berdasarkan kebutuhan klien dan ketersediaan tim h) Memastikan Ketepatan Waktu: Memastikan semua tugas pembersihan selesai sesuai jadwal dan melaporkan jika ada keterlambatan i) Melaporkan Masalah Peralatan: Memastikan peralatan yang rusak atau tidak berfungsi diperbaiki atau diganti dengan segera. j) Memastikan Standar Keamanan: Memastikan semua protokol keselamatan diikuti, termasuk penanganan bahan kimia dan peralatan yang benar k) Memastikan Lingkungan Bersih dan Aman: Memastikan bahwa lingkungan pembersihan aman bagi karyawan dan klien Pelaksana Kebersihan, Pengelola Taman dan Laboran Tugas dan Kewajiban Petugas <i>Cleaning Service Indoor</i> a) <i>Stand by</i> dan melaksanakan pekerjaan di lokasi yang ditetapkan terhadap kebersihan, kerapian, keindahan ruangan dan pelaksanaan acara pertemuan di Balai Besar POM di Banjarmasin .	4. Minimal Pengawas memiliki dan melampirkan sertifikat kompetensi Skema <i>Leader</i> bidang <i>cleaning service</i>, dengan melampirkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Klining Servis; Kualifikasi : (1) Berpendidikan minimal SMA/ sederajat; (2) Usia maksimal 54 tahun; (3) Tidak bertato; (4) Tidak merokok; (5) Pengalaman sebagai pelaksana pemeliharaan kebersihan gedung/halaman minimum 1 (satu) tahun.
---	--

b) Melakukan pembersihan Lokasi yang telah ditetapkan, termasuk kebersihan <i>pantry</i>, peralatan makan/minum di lokasi c) Mengisi buku harian pekerjaan kebersihan d) Memelihara tanaman di lokasi yang ditetapkan e) Mengisi formulir ceklis harian toilet f) Memonitor kelayakan sarana prasarana di lokasi, dan mengusulkan perbaikan sarana prasarana kepada pengguna jasa g) Ikut membantu dalam pelaksanaan efisiensi energi, terutama listrik dan air h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan user Tugas dan Kewajiban Petugas Pengelola Taman a). Pembersihan Jalan/Halaman dari daun-daun kering, kertas, plastik, dan sampah lainya sekeliling Gedung; b). Pembersihan Drainase, Pembersihan Saluran Drainase dari daun-daun kering, kertas, plastik, dan sampah lainya sekeliling Gedung; c). Pembuangan sampah di tempat sampah luar; d). Pembersihan Taman, membersihkan rumput liar pada rumput taman, Perawatan Taman, pemangkasan taman dan penyiraman taman setiap hari; e). lain-lain yang perlu dibersihkan di lingkungan Gedung / Kantor berdasarkan arahan mendadak atau sewaktu-waktu dari pihak pengguna jasa; f). Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pengguna layanan jasa Tugas dan Kewajiban Petugas Cleaning Servise di Laboratorium a). Membersihkan lingkungan laboratorium b). Mencuci alat gelas dan meletakkan, merapikan pada tempatnya	
--	--

	c). Merapikan dan membersihkan meja preparasi di laboratorium d). Membantu mensterilkan alat pengujian (untuk petugas di lab Mikrobiologi) e). Membuang limbah ke penampungan sementara. f). Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pengguna layanan jasa.	
3	Jumlah petugas Cleaning Service a) Pengawas Cleaning Service b) Petugas Cleang service Indoor, Outdoor/gardener dan Cleaning servis Laboratorium	: 1 Orang : 12 Orang
4	Pelaksanaan Pekerjaan a) Jangka waktu kontrak b) Masa Penyelesaian Layanan (fix time) c) Jadwal Pemeliharaan Rutin	Pelaksanaan pekerjaan Jasa Kebersihan Gedung dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan (1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025). Jam kerja efektif tenaga kerja pada hari kerja adalah hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.30 s/d pukul 16.30 WITA, khusus Jumat sampai pukul 16.00 WITA dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai permintaan pemberi tugas; 1)Pembuangan Sampah Pembuangan sampah yang dimaksud adalah pembuangan sampah yang berada di bak sampah dari setiap lantai gedung dan ruang kerja dengan pelaksanaan sebagai berikut: ✓ Sampah harus dibuang ketempat penampungan sampah sementara yang ada di Balai Besar POM di Banjarmasin , paling lambat pada jam 08.00 WIB; ✓ Bak sampah harus selalu bersih dan harus dibersihkan setiap hari, dan diletakkan

		pada tempat yang telah ditentukan oleh pemberi tugas dan bak sampah harus selalu tertutup; 2) Pembersihan Halaman dan penataan taman Pembersihan halaman yang dimaksud adalah penyapuan dan pembuangan sampah-sampah yang berada seluruh area halaman gedung dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ✓ Pekerjaan harus dilakukan setiap hari; ✓ Pembersihan dilakukan terhadap Sampah dan kotoran dan dibuang ke lokasi yang telah ditentukan; ✓ Pengontrolan rutin dilakukan setiap hari; ✓ Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai perintah Pemberi Tugas. ✓ Penataan taman dilakukan dengan pekerjaan pembersihan, penyiangan dan pemotongan tanaman, pengolahan/penyuburan tanah 3) Pembersihan toilet/kamar mandi/wc Pekerjaan pembersihan yang dimaksud adalah pembersihan seluruh perangkat toilet/kamar mandi/wc terdiri dari lantai, dinding, <i>plafond</i>, pintu, <i>closet</i>, <i>washtafel</i>, kaca cermin, urinoir, kran dan selang bilas dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ✓ Pembersihan lantai menggunakan sikat tangan atau tangkai dan obat antiseptik yang tidak merusak lantai dan beraroma harum; ✓ Pekerjaan pembersihan dinding dan pintu
--	--	--

		menggunakan air sabun deterjen dan obat pembersih yang tidak merusak dinding; ✓ Pekerjaan pembersihan <i>closet</i>, <i>washtafel</i>, kran dan selang harus menggunakan sabun deterjen dan obat pembersih yang tidak merusak <i>closet</i> dan <i>washtafel</i>; ✓ Penyediaan sabun tangan (<i>hand soap</i>) setiap saat untuk seluruh toilet. Sabun tangan (<i>hand soap</i>) menggunakan dispenser <i>hand soap</i> yang ditempatkan menempel di dinding toilet; ✓ Pembersihan harus dilakukan setiap saat, sehingga toilet selalu dalam kondisi bersih. 4) Pembersihan Lantai Pekerjaan pembersihan lantai yang dimaksud adalah membersihkan seluruh lantai ruang kerja, <i>hall</i>, tangga dan <i>lobby</i> setiap hari dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ✓ Pembersihan lantai harus menggunakan peralatan dan bahan, sebagai berikut: <i>Lobby duster</i>; Perlengkapan pel; Sapu Lantai Nylon; <i>Floor wiper</i>; Lantai keramik, mamer granit atau porselen ✓ Sebelum dilakukan pengepelan harus disapu terlebih dahulu, kemudian dipel menggunakan air bersih yang diberi obat antiseptic; ✓ Lantai yang dilapisi karpet, disapu terlebih dahulu kemudian dibersihkan menggunakan alat <i>vacum cleaner</i>; ✓ Pelaksanaan pekerjaan pembersihan lantai harus dilaksanakan minimal dua kali setiap hari, pagi pada jam
--	--	--

		07.00 s/d 08.00, siang hari pada jam 13.00 s/d 15.00, dan sewaktu-waktu jika lantai terlihat kotor; ✓ Pekerjaan pemolesan lantai keramik, marmer granit atau porselen dan pembersihan karpet dilakukan setiap bulan; ✓ Pencucian karpet di musholla dilakukan sebulan sekali pada hari libur. ✓ Perawatan pembersihan lantai marmer, granit dan perlengkapan ruang kerja dilaksanakan sebagai berikut: ✓ Pada area yang sedang dikerjakan diberi pembatas dengan menggunakan line dan dilengkapi dengan rambu-rambu agar orang yang melintas tidak terpeleset; ✓ Pemolesan menggunakan bahan pemoles batu alam khusus; ✓ Pembersihan harus dilakukan secara terus menerus oleh petugas yang dilengkapi dengan alat pel bertangkai dan kepala dari bahan wool/ lobby duster; ✓ Pada musim hujan, petugas pembersih harus siap melaksanakan tugas dengan dilengkapi alat pel untuk mengeringkan air dan pembersihan dilaksanakan secara lebih intensif; ✓ Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai perintah Pemberi Tugas 5) Pembersihan Ruang Kerja Pekerjaan pembersihan ruang kerja yang dimaksud terdiri dari lantai, dinding, plafon dan perlengkapan ruang kerja dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
--	--	---

		✓ Lantai keramik, mamer atau porselen sebelum dilakukan pengepelan harus disapu terlebih dahulu, kemudian dipel menggunakan air bersih diberi obat antiseptik, sedangkan lantai yang dilapisi karpet, disapu terlebih dahulu kemudian dibersihkan menggunakan alat vacum cleaner; ✓ Pembersihan furniture meliputi seluruh perabotan (meja, kursi, rak buku, lemari dll) yang ada dalam setiap ruangan; ✓ Pembersihan yang dilaksanakan sekali sehari dengan mengelap permukaan furniture dengan kain lap karet sampai tidak ada debu yang menempel; ✓ Pembersihan yang dilaksanakan setiap pagi untuk permukaan furniture dari bahan kayu finisihing melamik atau pelitur diberi pembersih furniture yang selanjutnya dibersihkan dengan kain lap halus kering, pembersihan sofa dilaksanakan sehari sekali dilakukan pada permukaan sofa dengan material kain/kertas; Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukansesuai perintah Pemberi Tugas; 6) Pembersihan kursi outdoor atau kursi sparring dilakukan dengan menggunakan kanebo; 7) Pembersihan Dinding Dalam Gedung (termasuk kaca) Pekerjaan pembersihan yang dimaksud adalah membersihkan dinding ruang kerja, pagar halaman gedung, hall, tangga dan lobby dengan ketentuan: a) Pekerjaan pembersihan dinding dari bahan porselen harus menggunakan air
--	--	---

		bersih dan obat pembersih yang tidak merusak porselen; b) Pekerjaan pembersihan dinding yang bercat minyak harus menggunakan air bersih dan sabun deterjen; c) Pekerjaan pembersihan dinding yang dilapisi wallpaper harus menggunakan kemoceng dan kain lap yang dibasahi dengan larutan pembersih, kemudian dikeringkan dengan kain lap kering; d) Pekerjaan pembersihan dinding, plint dan bahan kayu atau teakwood yang dimelamin/diplitur harus dibersihkan dengan semprotan pembersih/pengkilap furniture yang selanjutnya digosok dengan kain lap kering; e) Pekerjaan pembersihan dinding kaca harus menggunakan air bersih dicampur obat pembersih kaca yang disemprotkan dengan sprayer dan dilap menggunakan karet wiper khusus pembersih kaca, kemudian bersihkan dengan kain lap; ✓ Pekerjaan harus dilakukan setiap hari Senin s/d Jum'at mulai jam 09.00 sampai selesai dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai permintaan pemberi tugas; ✓ Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai perintah Pemberi Tugas. 8) Pembersihan Plafon Pekerjaan pembersihan plafon yang dimaksud adalah plafon yang ada di dalam ruang kerja,
--	--	--

		hall, tangga dan lobby dengan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pembersihan menggunakan dengan rakbol dan kemoceng sebulan sekali; b) Pelaksanaan pekerjaan pembersihan plafon dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali pada hari libur agar tidak mengganggu pengguna ruangan; c) Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai perintah Pemberi Tugas. 9) Pembersihan Dak Atap, Talang, Saluran Air Pembersihan dak atap, talang dan saluran air yang dimaksud adalah penyapuan dan pembuangan sampah-sampah di atas dak atap gedung dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: a) Pekerjaan harus dilakukan setiap hari Jum'at jam 14.00 sampai selesai dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai permintaan pemberi tugas; b) Sampah dan kotoran dari dak atap harus dibuang ke lokasi yang telah ditentukan; c) Pembersihan atap setiap minggu dilakukan dengan melakukan pencucian dengan air dan detergen; d) Pengontrolan rutin dilakukan setiap hari; e) Pembersihan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai perintah Pemberi Tugas. 10) Pembersihan Ruang Rapat Pekerjaan pembersihan yang dimaksud terdiri dari pembersihan
--	--	--

		lantai, dinding, meja, kursi dan conference system dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: a) Pembersihan lantai adalah disapu terlebih dahulu, kemudian dipel dengan air bersih dicampur obat pembersih beraroma harum yang tidak merusak lantai; b) Pembersihan meja dan kursi rapat harus menggunakan lap karet diberi minyak pengkilap yang tidak merusak melamin/plituran; c) Pembersihan conference system harus menggunakan lap karet ; d) Pembersihan dilakukan pada pagi hari jam 07.30 – 08.30 dan setelah ruang rapat selesai dipergunakan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai permintaan pemberi tugas (misalnya pada hari sabtu dan minggu, libur nasional, dan bekerja lembur); e) Pembersihan dapat dilakukan s waktu jika diperlukan sesuai Pemberi Tugas.
	Pelatihan:	Penyedia menyediakan waktu untuk melatih staf dalam operasi dan pemeliharaan perangkat/refreshment. Ini dijadwalkan sebagai sesi pelatihan intensif atau bisa disebarkan selama beberapa hari atau minggu tiap waktu tertentu
	SPESIFIKASI PELAYANAN	Kebersihan gedung meliputi : 1) Kebersihan Halaman gedung: a) Halaman gedung yang bebas dari sampah dan kotoran b) Taman yang terawat, rapi dan bebas dari sampah 2) Kebersihan lantai: a) Lantai bersih dan kering tanpa ada noda kotoran; b) Lantai bersih dan kering tanpa noda bekas air pel;

		c) Lantai bersih dan kering tanpa menimbulkan bau yang tidak enak; 3) Kebersihan Dinding dalam gedung a) Dinding dengan permukaan cat harus bersih tidak terdapat noda kotoran maupun percikan air/kotoran lain; b) Dinding dengan permukaan wallpaper harus bersih dan tidak terdapat noda kotoran; c) Dinding dengan permukaan kayu harus bersih, tidak ada noda dan finisihing kayu terlihat mengkilap; d) Dinding dengan permukaan kaca harus bersih tidak terdapat noda kotoran, debu dan bekas sapuan air. 4)Kebersihan toilet a) Permukaan lantai, dinding dan peralatan sanitair harus bersih tanpa bekas noda kotoran atau berkarat; b) Tidak ada genangan air atau bekas air mengering; c) Tidak berbau; d) Nat lantai dan dinding tetap berwarna putih; e) Tissue dan kamper tetap terisi sesuai persyaratan; f) Ketersediaan sabun tangan (hand soap) setiap saat untuk seluruh toilet. Sabun tangan (hand soap) menggunakan dispenser soap yang ditempatkan menempel di dinding toilet; g) Ketersediaan pengharum toilet. 5)Kebersihan Plafon Plafond tetap bersih seperti warna aslinya dan tidak terdapat sarang laba-laba dan serangga. 6)Kebersihan furniture ruangan Seluruh furniture dalam ruangan bebas dari debu dan kotoran hingga sela-sela 7). Kebersihan laboratorium Laboratorium bersih, rapi dan
--	--	---

		tertata dengan baik.
--	--	----------------------

No. Surat Pesanan : EP-01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR
Tanggal Surat Pesanan : 03 Feb 2026, 14:19:03 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Divisi / Unit Kerja :
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan :

Penyedia

Jabatan Penanggung Jawab :
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 90 Hari Import BDS-HYPERSIL-PHENYL 5UM250X4.6MM COLUMN 1,00 pcs (100 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR&orderKey=0389dce9-6d3a-4bae-aa35-d49e014c1195&productId=cc7e0d1f-8d8a-44a9-9b6f-8ba6ccf66e89	Rp16.700.000,00	1,00
Barang Pre Order 90 Hari Import HYPERSIL GOLD C8 5UM250X4.6MM COLUMN 1,00 pcs (250 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR&orderKey=0389dce9-6d3a-4bae-aa35-d49e014c1195&productId=a0c624fb-cd21-40a7-a402-814244bcd79d	Rp17.000.000,00	1,00
Barang Pre Order 14 Hari Import BDS-HYPERSIL C18 5UM150X4.6MM COLUMN 1,00 pcs (100 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR&orderKey=0389dce9-6d3a-4bae-aa35-d49e014c1195&productId=0e4a6eb7-8d28-453d-9f38-7923a6f6dc815	Rp16.700.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp55.944.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp55.944.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR
 : 03 Feb 2026, 14:19:03 WIB

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Rp50.400.000,00

Termasuk:
 Harga Produk

Total PPN Rp5.544.000,00

Termasuk:
 Pajak Produk

Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp55.944.000,00**

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : 
 Permintaan Tiba : 13 Mei 2026 - 13 Mei 2026
 Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara, Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	BDS-HYPERSIL-PHENYL 5UM250X4.6MM COLUMN				1,00
2	HYPERSIL GOLD C8 5UM250X4.6MM COLUMN				1,00
3	BDS-HYPERSIL C18 5UM150X4.6MM COLUMN				1,00

Harga Produk (3,00) Rp50.400.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

Ongkos Kirim (0,45 kg) Rp0,00

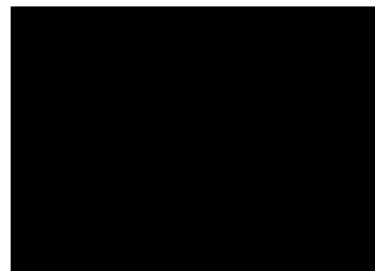
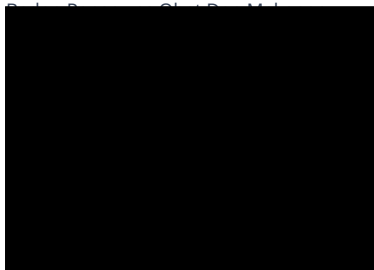
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR
: 03 Feb 2026, 14:19:03 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **100 (Seratus) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 100 (Seratus) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **13 Mei 2026**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia

kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
- 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
- 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
- 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai 4las an yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan

pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR
: 03 Feb 2026, 14:19:03 WIB

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kolom
No. Surat Pesanan : EP-01KGGDJX39JC3PY34W81G6T0WR
Tanggal Surat Pesanan : 3 Februari 2026
Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.H.523123
Masa Pelaksanaan : 100 (Seratus) hari kalender terhitung sejak :
3 Februari 2026 s.d 13 Mei 2026

SPESIFIKASI BARANG

NO	Nama Barang	Merek	No. Katalog	Kemasan/Ukuran	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	BDS Hypersil C18	Thermo Scientific	28105-154630	4,6x150mm ; 5µm	1	18.537.000	18.537.000
2	BDS Hypersil C8	Thermo Scientific	25205-254630	4,6x150mm ; 5µm	1	18.870.000	18.870.000
3	BDS Hypersil Phenyl	Thermo Scientific	28905-254630	4,6x150mm ; 5µm	1	18.537.000	18.537.000
						TOTAL	55.944.000

No. Surat Pesanan : EP-01KKAWX911P2P30NZ4V7R5J9S9
 Tanggal Surat Pesanan : 11 Mar 2026, 07:27:59 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Pengujian
 NPWP Pemesan : 000.119.412.5-731.000
 Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab :
 NPWP Penyedia :
 Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN A-2047-1KG SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,NATRIUM ASETAT TRIHIDRAT,SMARTLAB 2,00 botol (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKAWX9 11P2P30NZ4V7R5J9S9&orderKey=07c87d77-f27 b-4922-a616-a2200b23 4390&productId=da3c0 b18-ddcd-46d7-83ae-b b682b7cd022	Rp915.200,00	2,00
Barang PDN H-1010-4LT ACETONITRILE HPLC, ACN GRADE HPLC, TKDN SMARTLAB 20,00 botol (160.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKAWX9 11P2P30NZ4V7R5J9S9&orderKey=07c87d77-f27 b-4922-a616-a2200b23 4390&productId=9aea3 8d7-5768-48a2-b5f2-0 addb65a4915	Rp855.000,00	20,00
Barang PDN A-2154-1KG SODIUM ACETATE ANHYDROUS, NATRIUM ASETAT ANHIDRAT, SMARTLAB 1,00 botol (2.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKAWX9 11P2P30NZ4V7R5J9S9&orderKey=07c87d77-f27 b-4922-a616-a2200b23 4390&productId=2590a d22-13f7-4dda-b757-9 8cd8bf8142d	Rp963.600,00	1,00
Barang PDN A-2068-1KG NAH2PO4.2H2O SODIUM DIHIDROGEN FOSFAT DIHIDRAT, SMARTLAB 1,00 botol (2.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKAWX9 11P2P30NZ4V7R5J9S9&orderKey=07c87d77-f27 b-4922-a616-a2200b23 4390&productId=37388 6ae-6ace-4bff-801d-b df22edf3e7d	Rp1.298.000,00	1,00
Barang PDN H-1058-4LT METHANOL HPLC, METANOL HPLC, METIL ALKOHOL HPLC, SMARTLAB 40,00 botol (320.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKAWX9 11P2P30NZ4V7R5J9S9&orderKey=07c87d77-f27 b-4922-a616-a2200b23 4390&productId=95832 9f6-b499-4e20-9d00-2 c39e9e04d95	Rp690.000,00	40,00

No. Surat Pesanan : EP-01KKAWX911P2P30NZ4V7R5J9S9
Tanggal Surat Pesanan : 11 Mar 2026, 07:27:59 WIB

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp54.159.120,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp54.159.120,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp48.792.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp5.367.120,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp54.159.120,00
<i>Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)</i>	

Pengiriman					
Nama Penerima	:				
Permintaan Tiba	:	23 April 2026 - 23 April 2026			
Alamat Pengiriman	:	Jl. Bina Praja Utara, Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732			
Kurir Pengiriman	:	Kurir Penyedia - CUSTOM			
No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	A-2154-1KG SODIUM ACETATE ANHYDROUS, NATRIUM ASETAT ANHIDRAT, SMARTLAB				1,00
2	H-1058-4LT METHANOL HPLC, METANOL HPLC, METIL ALKOHOL HPLC, SMARTLAB				40,00
3	A-2068-1KG NAH2PO4.2H2O SODIUM DIHIDROGEN FOSFAT DIHIDRAT, SMARTLAB				1,00
4	H-1010-4LT ACETONITRILE HPLC, ACN GRADE HPLC, TKDN SMARTLAB				20,00

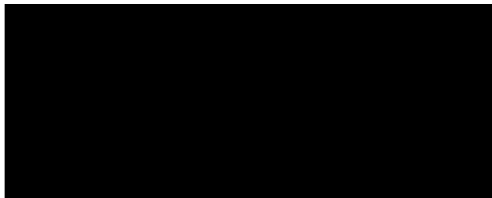
No. Surat Pesanan : EP-01KKAWX911P2P30NZ4V7R5J9S9
 Tanggal Surat Pesanan : 11 Mar 2026, 07:27:59 WIB

5	A-2047-1KG SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,NATRIUM ASETAT TRIHIDRAT,SMARTLAB	2,00
Harga Produk (64,00)		Rp48.792.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)		Rp0,00
Ongkos Kirim (488,00 kg)		Rp0,00

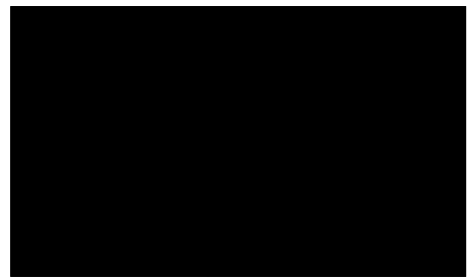
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Penandatangan Kontrak



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **44 (Empat puluh empat) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 44 (Empat puluh empat) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **23 April 2026**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga. Masa kadaluarsa minimal 1 (satu) tahun dari penerimaan, jika sebelum tanggal tersebut maka perlu persetujuan user.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatanganinya kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-

- Purchasing* dan SP ini tanpa disertai 4las an yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Penenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu)**

dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Reagensia Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
 No. Surat Pesanan : EP-01KKAWX911P2P30NZ4V7R5J9S9
 Tanggal Surat Pesanan : 11 Maret 2026
 Kode Anggaran : 3165.QIA.002.055.A.521811
 Masa Pelaksanaan : 44 (Empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak : 11 Maret 2026 s.d 23 April 2026

SPESIFIKASI BARANG

NO	NAMA BARANG	MEREK*)	NO. KATALOG*)	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Acetonitrile for HPLC	SmartLab	H-1010-4LT	4 L	20	855,000	17,100,000
2	Methanol for HPLC	SmartLab	H-1058-4LT	4 L	40	690,000	27,600,000
3	Sodium acetate	SmartLab	A-2154-1KG	bt/ 1 Kg	1	963,600	963,600
4	Sodium acetate trihydrate	SmartLab	A-2047-1KG	1 Kg	2	915,200	1,830,400
5	Sodium dihydrogen orthophosphate	SmartLab	A-2068-1KG	1 kg	1	1,298,000	1,298,000
						Sub total	48,792,000
						PPN	5,367,120
						Grand total	54,159,120

No. Surat Pesanan : EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
Tanggal Surat Pesanan : 13 Apr 2026, 14:14:58 WIB

Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARBARU**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan : 000.119.412.5-731.000
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 90 Hari Import CUV 10 PYRO COATED ELECTROGRAPHITE 1,00 unit (100 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNV2H9_G2K0V7P9EYPDC86F0T&orderKey=1e321a0e-90a6-43bf-80e3-3e644700601f&productId=667805c0-3eb1-4b61-b173-4b495e0c4223	Rp31.500.000,00	1,00
Barang Pre Order 90 Hari Import SPRING LOADED TRANSFER LINE NUT FOR ISQ AND TSQ 1,00 ah (50 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNV2H9_G2K0V7P9EYPDC86F0T&orderKey=1e321a0e-90a6-43bf-80e3-3e644700601f&productId=67bde0ce-2ad3-4e69-8d04-05f5437d9e49	Rp2.100.000,00	1,00
Barang Pre Order 90 Hari Import CUV EXTENDED LIFETIME(10) 1,00 paket (250 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNV2H9_G2K0V7P9EYPDC86F0T&orderKey=1e321a0e-90a6-43bf-80e3-3e644700601f&productId=007588db-6310-4129-af72-db2167b6f983	Rp33.000.000,00	1,00
Barang Pre Order 90 Hari Import Spare Samp Capillary Tips (Pk 10) FS90+ 1,00 paket (100 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNV2H9_G2K0V7P9EYPDC86F0T&orderKey=1e321a0e-90a6-43bf-80e3-3e644700601f&productId=31643da1-5db2-4899-a0b1-4137826e2f25	Rp2.800.000,00	1,00
Barang Pre Order 90 Hari Import D2-Lamp DAD, MWD and VWD 1,00 pcs (200 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KNV2H9_G2K0V7P9EYPDC86F0T&orderKey=1e321a0e-90a6-43bf-80e3-3e644700601f&productId=109fd3a4-ce7a-4ac7-8c61-e976bcb16b9d	Rp19.800.000,00	1,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
: 13 Apr 2026, 14:14:58 WIB

BarangPre Order 90 HariImport 15%GRAPH/85%VESPEL FERRULE FOR COLUMN 0.32MMID PK 10 1,00 paket (100 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNV2H9 G2K0V7P9EYPDC86F0T&o rderKey=1e321a0e-90a 6-43bf-80e3-3e644700 601f&productId=33bd2 250-c198-4662-a750-9 c674a863afb	Rp2.050.000,00	1,00
BarangPre Order 90 HariImport ARM HEIGHT MTR CABLEFORM 1,00 ah (50 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNV2H9 G2K0V7P9EYPDC86F0T&o rderKey=1e321a0e-90a 6-43bf-80e3-3e644700 601f&productId=e03d7 1e1-f246-446d-80d6-1 e0d5a5b9a79	Rp13.500.000,00	1,00
BarangPre Order 90 HariImport BRASS NUT (NI PLATED), 1/16, 1.2MM HOLE (5/PACK) 1,00 ah (50 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KNV2H9 G2K0V7P9EYPDC86F0T&o rderKey=1e321a0e-90a 6-43bf-80e3-3e644700 601f&productId=864b6 37e-95cd-4fac-b846-9 ced0d9f62db	Rp850.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp117.216.000,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp117.216.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp105.600.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp11.616.000,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp117.216.000,00
	<i>Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)</i>

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
: 13 Apr 2026, 14:14:58 WIB

Pengiriman

Nama Penerima : [REDACTED]
Permintaan Tiba : 23 Juli 2026 - 23 Juli 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara, Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	SPRING LOADED TRANSFER LINE NUT FOR ISQ AND TSQ				1,00
2	Spare Samp Capillary Tips (Pk 10) FS90+				1,00
3	15%GRAPH/85%VESPEL FERRULE FOR COLUMN 0.32MMID PK 10				1,00
4	BRASS NUT (NI PLATED), 1/16, 1.2MM HOLE (5/PACK)				1,00
5	D2-Lamp DAD, MWD and VWD				1,00
6	ARM HEIGHT MTR CABLEFORM				1,00
7	CUV EXTENDED LIFETIME(10)				1,00
8	CUV 10 PYRO COATED ELECTRO- GRAPHITE				1,00

Harga Produk (8,00)	Rp105.600.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (0,90 kg)	Rp0,00

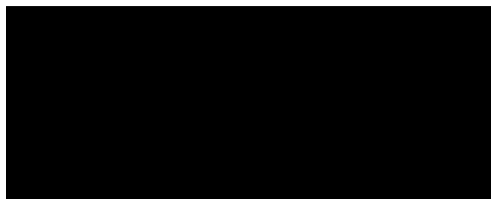
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
: 13 Apr 2026, 14:14:58 WIB

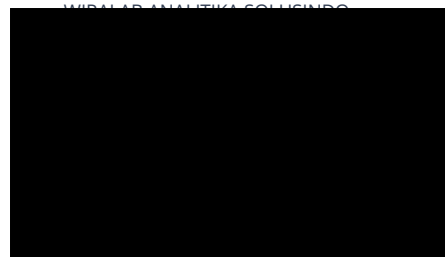
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Penandatangan Kontrak



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **102 (Seratus dua) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 102 (Seratus dua) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **23 Juli 2026**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alas an yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

- Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

 : #EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
 : 13 Apr 2026, 14:14:58 WIB

 Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
 No. Surat Pesanan : EP-01KNV2H9G2K0V7P9EYPDC86F0T
 Tanggal Surat Pesanan : 13 April 2026
 Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
 Masa Pelaksanaan : 102 (Seratus dua) hari kalender terhitung sejak :
 13 April 2026 s.d 23 Juli 2026

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	D2 lamp VWD	Thermo	6074-1110	Pcs	1	19,800,000	19,800,000
2	CUV 10 pyro coated	Thermo	942339395071	10 pcs/pack	1	31,500,000	31,500,000
3	Capillary Tips	Thermo	942339381261	10 pcs/pack	1	2,800,000	2,800,000
4	CUV Extende Lifetime cuvettes	Thermo	942339395041	10 pcs/pack	1	33,000,000	33,000,000
5	VespeI ferrule (For Injector)	Thermo	290VA1992	10 pcs/pack	1	2,050,000	2,050,000
6	Arm height mtr cableform	Thermo	401317284533	pcs	1	13,500,000	13,500,000
7	NUT for coloumn gcms	Thermo	290BT240	pack/5 pcs	1	850,000	850,000
8	NUT for coloumn gcms	Thermo	1R120434-0010	pack/5 pcs	1	2,100,000	2,100,000
						Sub total	105,600,000
						PPn	11,616,000
						Grand total	117,216,000

No. Surat Pesanan : EP-01KJC96Y09D7SBB2BC8YTTSJJZ
 Tanggal Surat Pesanan : 26 Feb 2026, 13:17:43 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
 Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Pengujian
 NPWP Pemesan : 000.119.412.5-731.000
 Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : [REDACTED]
 NPWP Penyedia : [REDACTED]
 Alamat Penyedia : [REDACTED]

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Import TSI HANDHELD PARTICLE COUNTER MODEL 9303 (ACCESSORIES INCLUDED) 1,00 unit (2.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?orderId=01KJC96Y09D7SBB2BC8YTTSJJZ&orderKey=bc91b39f-331e-4239-8454-004e60ec5507&productId=37a6f780-ccc5-43a1-b11d-144e919f553e	Rp56.000.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp62.160.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp62.160.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp56.000.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp6.160.000,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KJC96Y09D7SBB2BC8YTTSJJZ
: 26 Feb 2026, 13:17:43 WIB**Estimasi Total Pembayaran Termin 1****Rp62.160.000,00***Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)***Pengiriman**

Nama Penerima : 
Permintaan Tiba : 27 Maret 2026 – 27 Maret 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara, Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	TSI HANDHELD PARTICLE COUNTER MODEL 9303 (ACCESSORIES IN- CLUDED)				1,00

Harga Produk (1,00) Rp56.000.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (2,00 kg) Rp0,00

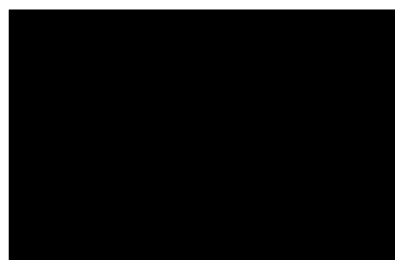
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **30 (Tiga puluh) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **27 Maret 2026**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan tandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alas an yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01KJC96Y09D7SBB2BC8YTTSJJZ
: 26 Feb 2026, 13:17:43 WIB

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium
No. Surat Pesanan : EP-01KJC96Y09D7SBB2BC8YTTSJJZ
Tanggal Surat Pesanan : 26 Februari 2026
Kode Anggaran : 3165.RAB.001.051.A.532111
Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak :
26 Februari 2026 s.d 27 Maret 2026

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Particle Counter	Light source : Laser diode Flow rates : 0.1 CFM (2.83 L/min) Size : 3 channels channels	1	56,000,000	56,000,000
				Sub total	56,000,000
				PPN	6,160,000
				Grand total	62,160,000